



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 09 /UN26.13/KP/2020

TENTANG

PENETAPAN PANITIA DAN NARASUMBER SARASEHAN DALAM KEGIATAN DIES
NATALIS FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN KE 52
TEMA: IMPLEMENTASI EMPAT PILAR PENDIDIKAN NASIONAL MENUJU
KEBEBASAN BELAJAR DI ERA SOCIETY 5.0
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a bahwa dalam rangka Dies Natalis Fkip Ke 52 Unila Tahun 2020, Dengan Ini Mengadakan Kegiatan Sarasehan Dengan Tema: Implementasi Empat Pilar Pendidikan Nasional Menuju Kebebasan Belajar Di Era Society 5.0 Untuk Meningkatkan Kerjasama dan keakraban antar para pimpinan di Universitas, Fakultas, Jurusan, Program Studi dan Lembaga Instansi lainnya, maka perlu diadakannya kegiatan sarasehan;
- b bahwa untuk memenuhi maksud pada point "a" perlu ditetapkan nya panitia dan narasumber dalam kegiatan tersebut;
- c bahwa untuk memenuhi maksud pada Point "a" dan "b" di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
- 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 6 Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966, tentang Pendirian Universitas Lampung;
- 7 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2005, tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik;
- 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
- 9 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 6 Tahun 2015, tentang Statuta Universitas Lampung;

- 10 Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 06 Tahun 2016, tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
- 11 Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 08 Tahun 2016, tentang Tata Naskah Dinas Universitas Lampung;
- 12 Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 1540/UN26/KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN PANITIA DAN NARASUMBER SARASEHAN DALAM KEGIATAN DIES NATALIS FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN KE 52 TEMA: IMPLEMENTASI EMPAT PILAR PENDIDIKAN NASIONAL MENUJU KEBEBASAN BELAJAR DI ERA SOCIETY 5.0 UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020;
- KESATU : Menetapkan Panitia dan Narasumber Sarasehan dalam Kegiatan Dies Natalis Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ke-52 Universitas Lampung Tahun 2020, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas Panitia dan Narasumber bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah kegiatan Dies Natalis Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ke-52 Universitas Lampung Tahun 2020 selesai dilaksanakan;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 2 Januari 2020

DEKAN,



 PATUAN RAJA
NIP 19620804 198905 1 001 

Tembusan :
Para Ketua Jurusan FKIP Universitas Lampung.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU
PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 09 /UN26.13/KP/2020

TANGGAL 2 JANUARI 2020

TENTANG

PENETAPAN PANITIA DAN NARASUMBER SARASEHAN
DALAM KEGIATAN DIES NATALIS FAKULTAS KEGURUAN
DAN ILMU PENDIDIKAN KE 52 TEMA: IMPLEMENTASI
EMPAT PILAR PENDIDIKAN NASIONAL MENUJU
KEBEBASAN BELAJAR DI ERA SOCIETY 5.0 UNIVERSITAS
LAMPUNG TAHUN 2020;

**PANITIA DAN NARASUMBER SARASEHAN DALAM KEGIATAN DIES NATALIS
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN KE 52
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020;**

1. PANITIA

| | | |
|-------------------------------|---|---|
| Ketua Pelaksana | : | Ratna Widiastuti, S.Psi., M.A.Psi. |
| Bendahara | : | Dr. Riswandi, M.Pd. |
| Sekretaris | : | Renti Oktaria, S.Pd.I., M.Pd. Annisa Yulistia, S.Pd., M.Pd. |
| Koordinator Acara | : | Drs. Yusmansyah, M.Si. |
| Anggota | : | Shinta Mayasari, S.Psi., M.Psi., Psi. Susanthi Pradini, S.Psi., M.Psi,Psikolog |
| Koordinator Web dan Publikasi | : | Moch. Johan Pratama, S.Psi., M.Psi. |
| Anggota | : | Citra Abriani Maharani, S.Pd., M.Pd., Kons. |
| Koordinator Humas | : | Ujang Efendi, M.Pd. |
| Anggota | : | Dr. Syarifuddin Dahlan, M.Pd. Ismu Sukamto, S.Pd., M.Pd. |
| Koordinator Dokumentasi | : | Ulwan Syafrudin, S.Pd., M.Pd. |
| Anggota | : | Rizky Drupadi, S.Pd., M.Pd. |
| Koordinator Konsumsi | : | Ranni Rahmayanthi Z., S.Pd., M.A. |
| Anggota | : | Devi Nawangsasi, S.Pd., M.Pd. Ari Sofia, S.Psi., M.A.Psi. |
| KoordinatorPerlengkapan | : | Drs. Muswardi Rosra, M.Pd. |
| Anggota | : | Redi Eka Andriyanto, M.Pd. Drs. Maman Surahman, M.Pd. |

2. NARASUMBER

| No | Nama | Jabatan |
|----|------------------------------------|--|
| 1 | Drs. Sulpakar, M. M | kepala dinas pendidikan Provinsi Lampung |
| 2 | Zulkarnain Hasan Kerta muda, S. Ag | Pimpinan Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT) Lampung |

DEKAN,



PATUAN RAJA

NIP 19620804 198905 1 0019